



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan telah dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pertanian serta Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 130);
17. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

6. Unit.....

6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
7. Balai Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disingkat Koordinator, adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
9. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
12. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
13. Penyuluh Pertanian Swadaya, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

14. Pelaku.....

14. Pelaku Utama Bidang Pertanian, yang selanjutnya disebut Pelaku Utama, adalah petani, pekebun, peternak dan beserta keluarga intinya.
15. Pelaku Usaha Bidang Pertanian, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efiseinsi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
18. Programa Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan.
19. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari:

- a. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah I, meliputi:
 1. Kecamatan Parung Panjang; dan
 2. Kecamatan Tenjo.
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah II, meliputi:
 1. Kecamatan Cigudeg;
 2. Kecamatan Jasinga; dan
 3. Kecamatan Sukajaya.
- c. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah III, meliputi:
 1. Kecamatan Leuwiliang;
 2. Kecamatan Leuwisadeng;
 3. Kecamatan Rumpin; dan
 4. Kecamatan Nanggung.
- d. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IV, meliputi:
 1. Kecamatan Pamijahan;
 2. Kecamatan Tenjolaya;
 3. Kecamatan Cibungbulang; dan
 4. Kecamatan Ciampea.

e. Balai.....

- e. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah V, meliputi:
 - 1. Kecamatan Dramaga;
 - 2. Kecamatan Ciomas; dan
 - 3. Kecamatan Tamansari.
- f. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Caringin;
 - 2. Kecamatan Cigombong; dan
 - 3. Kecamatan Cijeruk.
- g. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cisarua;
 - 2. Kecamatan Ciawi; dan
 - 3. Kecamatan Megamendung.
- h. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VIII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciseeng;
 - 2. Kecamatan Gunungsindur;
 - 3. Kecamatan Parung;
 - 4. Kecamatan Kemang; dan
 - 5. Kecamatan Rancabungur.
- i. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IX, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cibinong;
 - 2. Kecamatan Sukaraja;
 - 3. Kecamatan Bojonggede;
 - 4. Kecamatan Tajurhalang; dan
 - 5. Kecamatan Babakan Madang.
- j. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah X, meliputi:
 - 1. Kecamatan Gunung Putri;
 - 2. Kecamatan Citeureup;
 - 3. Kecamatan Klapanunggal; dan
 - 4. Kecamatan Cileungsi.
- k. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Jonggol; dan
 - 2. Kecamatan Sukamakmur.
- l. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cariu; dan
 - 2. Kecamatan Tanjungsari.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

BPP merupakan unit kerja nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) BPP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian Dinas;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes), Kelembagaan Tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPP berperan sebagai:
 - a. Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian;
 - b. Pusat Pembelajaran Pertanian;
 - c. Pusat Konsultasi Agribisnis;
 - d. Pusat Pengembangan Kemitraan dan Usaha; dan
 - e. Pusat Data dan Informasi.

BAB IV.....

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Fungsional Penyuluh.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Koordinator
Pasal 6

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Fungsional Penyuluh
Pasal 7

- (1) Fungsional Penyuluh mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fungsional Penyuluh diberi tugas tambahan oleh Koordinator untuk menangani urusan program, urusan sumber daya dan urusan supervisi serta administrasi BPP yang meliputi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Koordinator bersama fungsional penyuluh bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator dengan fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan terpadu.

(3) Koordinator.....

- (3) Koordinator bersama fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Dengan Dinas, UPT dan Posluhdes

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan unit pelaksana teknis lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja dengan Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek:
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.

(2) Hasil.....

- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Dinas yang menangani Bidang Penyuluhan Pertanian di Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap fungsional penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Koordinator berhalangan, maka Koordinator dapat menunjuk fungsional penyuluh lain untuk mewakili.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Koordinator berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Fungsional penyuluh berasal dari Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUH PERTANIAN



BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON